

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG RENDALEV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

Rusmin

Magister Administrasi Publik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
roosemien71@gmail.com

Bambang Kusbandrijo

Administrasi Pubkik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
b_kusbandrijo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Implementasi Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Tahun 2022, dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat Implementasi Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang didapat dari observasi dilapangan, wawancara dengan beberapa informan dari Kabid, Kasubid, hingga staf. Kemudian studi pustaka yang didapat dari berbagai regulasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian adalah implementasi program perencanaan di Bidang Rendalev yang telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 6 (enam) kategori dari Van Meter Van Horn sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Namun, dalam penyusunan RKPD pelaksanaan pada beberapa tahapan tidak sesuai jadwal dikarenakan adanya dinamika pembangunan, tetapi penetapan RKPD tidak pernah melebihi waktu yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 90 Ayat 3, yaitu minggu kedua Bulan April. Faktor penghambatnya adalah adanya keberagaman pemahaman persepsi dan latar belakang setiap pegawai melahirkan sudut pandang pada setiap forum diskusi/pembahasan. Hambatan yang kedua adalah adanya variasi volume dan target tingkat kesulitan pekerjaan menyebabkan waktu penyelesaian yang beragam juga disebabkan oleh kapasitas pegawai yang ada pada suatu unit kerja. Faktor pendukungnya adalah pelaksanaan program yang memuaskan yang sesuai dengan Renstra dan RPJMD, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dengan begitu dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pekerjaan di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci: *Implementasi, Perencanaan, Pengendalian, Bappeda Provinsi Jatim*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the implementation of the Regional Development Control and Evaluation Planning Program (Rendalev) at the East Java Province Regional Planning and Development Agency in 2022, and to determine the driving and inhibiting factors for the Implementation of the Regional Development Control and Evaluation Planning Program (Rendalev) at the Planning Agency and Regional Development of East Java Province in 2022. Using qualitative descriptive research methods, with data collection methods obtained from field observations, interviews with several informants from the Head of Division, Head of Sub-Division, to staff. Then study the literature obtained from various regulations, as well as documentation. The results of the research are the implementation of the planning program in the Rendalev Sector which has been implemented using the 6 (six) Van Meter Van Horn category approach in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 90 of 2019. However, in preparing the RKPDP, implementation at several stages was not according to schedule due to development dynamics, However, the determination of the RKPDP never exceeds the time stipulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017 Article 90 Paragraph 3, namely the second week of April. The inhibiting factor is the diversity of understanding, perception and background of each employee giving birth to points of view in each discussion/discussion forum. The second obstacle is that variations in the volume and target level of work difficulty cause varying completion times, also due to the capacity of employees in a work unit. The supporting factors are the implementation of satisfactory programs that are in accordance with the Strategic Plan and RPJMD, as well as creating a harmonious work environment, so that it can have a good influence on work in the Rendalev Bappeda Sector of East Java Province.

Keywords: *Implementation, Planning, Control, Bappeda East Java Province*

A. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. BAPPEDA mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan, serta memiliki tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Tidak hanya itu, BAPPEDA juga memiliki unsur-unsur organisasi yang sistematis, diantaranya: Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kelompok Jabatan Fungsional. Pada setiap unsur-unsur organisasi pada BAPPEDA ini juga

menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan di dalam unsur-unsur organisasi pada BAPPEDA ini juga memiliki program kegiatan pada setiap bidangnya. *(Dikutip dari Pergub Nomor 114 Tahun 2018 - STOK Bappeda Prov. Jatim).*

Seperti halnya pada unsur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tepatnya di Bidang Rendalev yang didalamnya mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah. Di Bidang Rendalev ini juga memiliki tugas yang didalamnya terdapat program-program yang direncanakan dengan matang, setiap program tidak luput dengan pengelolaan keuangan daerah. Maka, program dan juga pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan terarah agar sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunan daerah, dengan begitu tujuan dari pelaksanaan program dapat tercapai. Berikut alur perencanaan pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan keuangan, maka diperlukan adanya serangkaian peraturan-peraturan daerah atau kebijakan daerah yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan daerah, serta tidak menimbulkan berbagai asumsi atau dugaan dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan juga pertanggungjawaban, maka dengan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, yang tepat dan terarah, serta didukung dengan bukti-bukti administrasi, maka pengelolaan keuangan daerah tersebut akan menjadi pengelolaan daerah yang efektif dan efisien. Tidak hanya itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan agar menjadi pengelolaan keuangan daerah yang tepat guna, seperti pada penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dan sama halnya pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. *(Dikutip dari <https://keuda.kemendagri.go.id/>)*

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat dilihat bahwa isi yang terdapat di dalam peraturan tersebut hampir sama, akan tetapi ada sedikit perbedaan, yakni pada Belanja Modal,

Belanja Tidak Terduga (BTT), Belanja Transfer, dan Belanja Operasi. Perihal pengelolaan keuangan daerah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun kebijakan ini merupakan regulasi lama yang digunakan. Akan tetapi, saat ini pedoman yang digunakan lebih dikembangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan suatu kebijakan yang baru dari Kementerian Dalam Negeri guna penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien terutama dalam bidang perencanaan dengan mendukung transparansi data dan informasi. Melihat dari kebijakan ini dikaitkan dengan Sub Koordinator Sub Substansi Perencanaan dan Pendanaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan pedoman Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Seperti halnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur yang melihat daerah atau wilayah otonom yang ada di Jawa Timur sangat luas dan membutuhkan banyak perencanaan pembangunan daerah yang cukup pesat. Dan melihat pada sub bagian organisasi yang ada di dalam BAPPEDA Provinsi Jawa Timur juga memiliki tugas, pokok, dan fungsi serta program-program kegiatan yang sangat banyak dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman, tertib, efektif dan efisien.

Melihat perencanaan dan penganggaran daerah yang harus berpedoman, tepat, tertib, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Maka perlu melihat implementasi atau pelaksanaan program kegiatan dibidang Rendalev yang sesuai dengan RKPD tersebut dibiayai dan dapat terlaksana. Dari pelaksanaan yang dilakukan setiap bidang menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan program kerja pada setiap bidang dan juga penganggaran yang ada pada setiap bidang di BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

Dari paragraf sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan ini ingin melihat implementasi atau pelaksanaan program kegiatan dibidang Rendalev yang sesuai dengan RKPD tersebut dibiayai serta dapat terlaksana dan sesuai dengan pedoman kebijakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan juga Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, serta dapat menjadi pelajaran atau evaluasi di tahun berikutnya. Dengan begitu, Implementasi program di Bidang Redalev Bappeda Provinsi Jawa Timur dapat diektahui. Pada penelitian ini memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Tahun 2022.

2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat Implementasi Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

B. LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan suatu pokok teori yang dijadikan dasar dari sebuah penelitian dan erat kaitannya dengan pembahasan ataupun analisis dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Sugiyono (2010: 54) mengatakan bahwa landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis.

Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4).

Henry dalam Indradi (2010:116) memberikan pengertian administrasi publik adalah “suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.”

Pengertian Kebijakan

Bernadus Luankali berpendapat bahwa kebijakan adalah “Ilmu tentang hubungan pemerintah dengan warga negara atau apa yang sesungguhnya dibuat oleh pemerintah secara riil untuk warga negara.” (Luankali, 2007:145). Menurut Woll kebijakan merupakan “aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”. (Dalam 27 Tangkilisan, 2003:2).

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Dikutip dari buku Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar (1998) oleh M. Munandar Sulaeman, menyebutkan Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah, atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam

beberapa keputusan. Badan-badan ini melakukan tugas-tugas pemerintah yang mempengaruhi warga negara. Menurut teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141-144), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di satuan kerja pemerintahan, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang

terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. BAPPEDA mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan, serta memiliki tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang didapat dari observasi lapangan, wawancara dengan beberapa informan dari Kabid, Kasubid, hingga staf. Kemudian studi pustaka yang didapat dari berbagai regulasi, serta dokumentasi. Objek penelitian dilakukan di Bidang Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan (Rendalev) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur. Dan teknik analisis secara mendalam yang dimulai dari observasi hingga mendapatkan data dari informan serta studi pustaka.

D. PEMBAHASAN

Implementasi Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Melihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan dari hasil observasi, dokumentasi, dan juga studi pustaka, Untuk selanjutnya akan diuraikan pembahasan terkait dengan tujuan dari penelitian tentang Implementasi Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengembangan Daerah (Rendalev) di Bappeda Provinsi Jawa Timur. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hasil implementasi program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan daerah (Rendalev) di Bappeda Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan hasil wawancara model Van Meter Van Horn. Berikut pembahasan dari tujuan pertama penelitian ini:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Pada hasil wawancara implementasi program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan daerah (rendalev) di Bappeda Provinsi Jawa Timur yang dilihat dari standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan pada Bidang Rendalev ini adalah di Bidang Rendalev ini mengacu pada Renstra dan RPJMD, serta pada Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pelaksanaan dalam pembuatan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan tatanan dan aturan kebijakan yang ada, sehingga program yang diciptakan menjadi program yang tepat sasaran dan nantinya pada pelaksanaannya juga tepat sasaran serta program yang diciptakan dapat berjalan dengan baik.

Sasaran standar kebijakan yang diinginkan dalam mencapai keberhasilan dalam implementasi di Bidang Rendalev ini adalah mendukung sasaran dari program renstra tersebut, yaitu meningkatkan sasaran program pembangunan, yang mana sasaran ini akan mendukung renstra secara keseluruhan, yaitu meningkatkan kualitas program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, karena program di Bidang Rendalev ini merupakan rencana yang ada di dalam Renstra sehingga semua sasaran sudah ditetapkan dalam Renstra tersebut sehingga pada implementasi sudah mengacu pada Renstra tersebut dan pelaksanaan yang harus maksimal dan tepat agar tujuan dalam pelaksanaan juga berhasil.

Indikator-indikator yang terdapat dalam implementasi program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Bidang Rendalev adalah prosentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang mana diharapkan indikator ini dapat mendukung indikator sasaran Renstra yakni prosentase program yang selaras dengan RPJMD dengan Renstra dan tidak hanya itu indikator terkait program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi daerah juga sesuai dengan keluarnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Pembangunan Daerah. Namun dapat dikatakan semua program perencanaan dilinierkan dengan tujuan sasarannya Bappeda juga. Jadi untuk program perencanaan pembangunan di Bidang Rendalev indikatornya adalah melihat dari hal tersebut.

2) Sumber Daya

Hasil wawancara pada poin kedua ini mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah atau di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah terdapat dua sumber yang digunakan dalam Bidang Rendalev ini yang pertama adalah sumber pendanaan, dimana sumber pendanaan ini digunakan dalam proses pembuatan program, terkait kegiatan-kegiatan program yang dilakukan di bidang Rendalev, serta pendanaan juga digunakan dalam pelaksanaan program agar program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dapat terlaksana dengan tepat. Sumber kedua adalah sumber daya manusia, jadi harus ada sumber daya manusia yang bisa melaksanakan

Tupoksi yang ada di Bidang Rendalev ini. Seperti pada bidang perencanaan harus ada fungsional perencanaan, untuk analisis data harus ada tentang statistik, untuk evaluasi harus ada orang yang paham evaluasi. Sehingga dibutuhkan sumber-sumber daya manusia yang ahli dalam bidang agar membantu dalam pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan dan sasaran Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi di Bidang rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur ini adalah mengikutsertakan SDM dalam seminar atau pelatihan-pelatihan yang dapat menambah pengetahuan serta hal-hal baru terkait dengan Bidang Rendalev supaya para SDM juga dapat berinovasi dalam pelaksanaan program-program di Bidang Rendalev. Kedua kita juga merekrut tenaga ahli sebagai keahlian dan merekrut serta bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagai pemerhati perencana pembangunan sehingga berguna untuk memperkaya khasanah terhadap SDM di Bidang Rendalev. Dan hal tersebut juga dapat memberikan sumbang saran terhadap pembangunan. Tidak hanya itu membangun kerjasama yang baik antar SDM dan para tenaga ahli juga harus dilakukan agar meningkatkan kinerja dan hasil yang memuaskan serta tepat sasaran, sehingga pekerjaan berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga adalah kita punya kajian disana, jadi mengetahui hal-hal baru dan apa yang menjadi isu tantangan-tantangan di masa depan.

Melihat pengelolaan sumber daya di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program perencanaan adalah yang sudah dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya bahwa pengelolaan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya ada di pendanaan, seperti Musrenbang, RKPD, ada Forum Konsultasi Publik, ada Forum Lintas Perangkat Daerah, ada terkait penetapan dokumen perencanaan. Jadi, sesuai dengan yang dilakukan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan itu sendiri. Dan untuk SDM diberi pelatihan dalam pelaksanaan agar dapat menambah khazanah dan merekrut pihak lain yang ahli dalam bidangnya dalam membantu pelaksanaan program. Dan tidak hanya itu, para SDM juga disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing dalam bidang ini dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, dan Uraian Tugas, Tata Cara Kerja Bappeda, khususnya di Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah seperti yang dijelaskan pada poin kedua, yaitu mengikutsertakan SDM pada kegiatan khursus-khursus, seminar, pelatihan teknis yang terkait dengan ilmu ataupun hal-hal baru di Bidang Rendalev guna untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan juga inovasi terkait pelaksanaan program di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur. Serta merekrut tenaga ahli dan perguruan tinggi guna membantu dalam pelaksanaan program di Bidang Rendalev. Tidak hanya itu, menjalin kerjasama, baik dengan anggota staf bidang Rendalev tetapi juga dengan mitra Bappeda agar menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan efektif dan efisien dengan begitu pelaksanaan program bisa terlaksana dan tepat sasaran.

3) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan

Pada kategori ketiga ini tentang komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah komunikasi yang diciptakan dalam bidang rendalev ini sangat berjalan dengan baik, kerjasama yang terjalin, saling membantu sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis, namun masih ada hirarki pada bidang ini seperti pada birokrasi-birokrasi lain. Yang pertama adalah Kabid, Sub Koor, kemudian staf. Untuk Hirarki komunikasinya mungkin terkait delegasi disposisi itu dari Sub Koor masing-masing, karena ada 3 (tiga), yaitu Sub Koor Perencanaan Pendanaan, ada data dan informasi, dan pengendalian dan evaluasi. Sehingga hirarki itu dulu yang harus dilalui yaitu dari Bidang Rendalev kepada Sub Koor.

Untuk sosialisasi, mungkin di awal tahun Bidang Rendalev ini melakukan Rencana Kerja Tahunan, dan dari rencana kerja tahunan tersebut bidang ini membuat agenda-agenda yang terencana dari awal sampai akhir tahun yang dilakukan di bidang Rendalev. Dari agenda-agenda tersebut, kemudian kita delegasikan ke sub koor masing-masing dan lalu menginfokan kepada stafnya masing-masing terkait dengan tugas-tugasnya, dan kemudian dibagi tugasnya kepada staf-stafnya.

Dalam dokumentasi penyusunan perencanaan daerah di dalam Bidang Rendalev ini, tidak bisa bekerja sendiri karena sifatnya ini mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, selain tadi bidang ini berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada di Bappeda Provinsi Jawa Timur, karena secara substansi dokumen perencanaan substansinya ada di bidang-bidang, dan kita juga berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan tata cara dan penyusunan laporan termasuk dengan rencana kerja tahunan bidang seperti apa, ini masing-masing bidang maupun dari dinas ini harus mengikuti tahapan perencanaan, karena pada prinsipnya rencana kerja tahunan yang dibuat ini dasarnya adalah pedoman penyusunan dokumen perencanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan tentunya kita ada sesuai dengan peraturan perundangan ada proses persiapan dan penyusunan rancangan awal, ada konsultasi publik, ada musrenbang, ada penyusunan rancangan, ada susunan rancangan akhir, kemudian menyiapkan bahan untuk fasilitasi dokumen perencanaan kepada Kemendagri. Untuk kegiatan-kegiatan Bidang Rendalev mengambilnya sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terkait Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur.

Namun pada komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur juga memiliki kendala, jika dilihat dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh informan bahwa terdapat beberapa kendala pada pelaksanaan penyusunan program. Yang pertama adalah keterlambatan yang diakibatkan pada waktu penyusunan RKPD terkait dengan aturan baru oleh Kemendagri, sehingga pada bidang Rendalev harus menunggu dan tidak dapat langsung melaksanakan penyusunan program yang sesuai dengan aturan baru tersebut dan mengakibatkan terkendalanya pekerjaan, dan tidak hanya itu, dalam penyusunan RKPD pelaksanaan pada beberapa tahapan tidak sesuai jadwal dikarenakan adanya dinamika pembangunan, tetapi penetapan RKPD tidak

pernah melebihi waktu yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 90 Ayat 3, yaitu minggu kedua Bulan April.

4) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam pelaksanaan atau implementasi program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Rendalev) di Bappeda Provinsi Jawa Timur dilihat dari karakteristik organisasi pelaksana yang pertama adalah melihat cara-cara yang dilakukan dalam implementasi program dari membuat rencana di awal tahun ini masing-masing bidang menyusun masing-masing rencana kegiatan tahunan, ini tujuannya selain rencana tahunan ini ada tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan, ini juga dalam rangka untuk mengimplementasikan anggaran yang sudah ada dalam dokumen anggaran supaya tepat waktu dan tepat sasaran. Yang kedua adalah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), hal ini bertujuan untuk membuat program kerja tahunan yang disesuaikan dengan kegiatan tiap bulan atau triwulan dalam satu tahun dan sesuai dengan anggaran yang tersedia, yang kemudian disampaikan kepada sub koor dan menyampaikannya kepada staf dan juga satuan kerja lainnya yang terkait dan agar pelaksanaannya dapat disesuaikan serta tepat sasaran.

5) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Hasil wawancara terkait lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tercipta di lingkungan Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah lingkungan yang terjalin sangat harmonis, semua staf saling mendukung, dan semua staf menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing namun juga saling membantu dan bekerjasama dengan baik. Tidak hanya itu baik terkait lingkungan ekonomi dan politik tidak ada yang saling siku atau saling berkompetisi, semua harmonis, tidak ada kepentingan lain selain bekerjasama dan mencapai tujuan yang sama dan tidak ada kepentingan politik atau apapun selain terkait dengan pekerjaan karena di salam lingkup birokrasi tidak boleh ada kepentingan politik, dan semua sudah diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2021 tentang STOK Bappeda Provinsi Jawa Timur. Yang mana dalam pelaksanaannya bidang-bidang dan sekretariat ini terutama yang bidang Rendalev ini tentunya ada suatu koordinasi yang baik, karena tanpa ada koordinasi yang baik, maka penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi tujuan dan sasaran Renstra ini tidak akan tercapai.

Cara yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah saling membantu, kerja sama yang saling *support*, saling bertukar pikiran, saling memahami, toleransi, dan lain sebagainya. Walaupun terkadang ketika dalam rapat terdapat sudut pandang-sudut pandang yang berbeda karena latar pendidikan dan cara pemikiran yang berbeda namun semua dapat teratasi dan kembali kepada tujuan yang ingin dicapai.

6) Sikap Para Pelaksana

Terkait dengan sikap para pelaksana yang dilihat dari peran masing-masing staf di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah mengacu pada perencanaan berbasis kinerja ini sebenarnya sudah dibagi habis, yaitu perannya Kepala Bappeda apa, Kepala Bidang apa, koordinator apa, staf apa, dan peran aktif ini tidak sekedar disampaikan secara lisan tapi juga melaporkan secara

berkala melalui laporan kinerja/SKP dan itu menjadi salah satu kunci untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Dilihat dari sikap para pelaksana di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah semua staf di Bidang Rendalev dituntut untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang dapat mendukung dari Sub Koordinatornya, kepala bidangnya, dan pada akhirnya nanti dapat mendukung Bappeda Provinsi Jatim secara keseluruhan. Saling memberikan informasi terkait dengan rancangan program, pelaksanaan program, hingga evaluasi program mulai dari Sub Koordinasi, Kepala bidang, hingga kepada Kepala Bappeda agar komunikasi tetap terjalin dan lancarnya pekerjaan, serta tujuan dan sasaran dapat tercapai.

Dilihat dari kinerja dari tokoh/masyarakat/organisasi dalam pelaksanaan program di Bidang Rendalev adalah terkait kinerja tokoh masyarakat yang telah disampaikan oleh informan, bahwa dalam penyusunan perencanaan ini tidak hanya dikerjakan oleh Pemerintah saja, tapi perlu masukan-masukan dari para tokoh atau organisasi masyarakat untuk menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga dapat terakomodir di dalam dokumen perencanaan. Selain itu, terkait tokoh masyarakat, kita dapat mengajak mereka untuk ikut andil dalam membantu dalam penyusunan perencanaan, seperti apa yang telah disampaikan oleh informan bahwa di Bidang Rendalev ini dapat merekrut orang-orang ahli bahkan dari masyarakat maupun lingkungan perguruan tinggi dalam proses penyusunan perencanaan Program di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Hasil yang didapat dalam implementasi program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi (Rendalev) Bappeda Provinsi Jawa Timur selama ini adalah hasil yang berupa dokumen atau output terkait RKPD, mulai dari RPJPD, sekarang mulai proses penyusunan, kemudian ada RPJMD 2019-2024 ada perubahan juga di tahun 2021, hal tersebut menjadi hasil Bidang Rendalev. Kemudian ada RKPD tiap tahunnya. Ada dari Sub bidang lain yang terkait data dan informasi, ada evaluasi di Sub bidang evaluasi.

Pada rumusan masalah pertama yang ditinjau dari hasil wawancara, observasi serta disesuaikan dengan kategori dari Teori Implementasi Van Meter Van Horn implementasi Bidang Rendalev dikatakan cukup sesuai dengan isi dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimulai dari penyusunan program perencanaan yang tersusun sistematis sesuai dengan pendanaan, tercatat dalam laporan dan terkait dengan Program Satu Data Provinsi dan juga Satuan Perangkat Daerah lainnya yang tersistem, SDMnya juga terstruktur dan bisa dikatakan minim pegawai kaya fungsi, sehingga dapat mempercepat kinerja program perencanaan pembangunan daerah. Namun, dalam penyusunan RKPD pelaksanaan pada beberapa tahapan tidak sesuai jadwal dikarenakan adanya dinamika pembangunan, tetapi penetapan RKPD tidak pernah melebihi waktu yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 90 Ayat 3, yaitu minggu kedua Bulan April.

Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Menjawab tujuan penelitian kedua yang dilakukan selama proses pelaksanaan penelitian, maka pada pelaksanaan atau implementasi program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah (Rendalev) Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2022 menemukan faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya, hal ini terjadi karena setiap pelaksanaan yang dimulai dari proses perancangan program, pelaksanaan program hingga evaluasi pasti menemukan kendala-kendala serta tantangan-tantangan selama proses pengerjaan suatu program, namun juga menemui hal yang menjadi kemudahan dalam proses pelaksanaan.

Maka dari itu, yang menjadi faktor pendorong dan penghambat selama pelaksanaan atau implementasi program di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur akan diuraikan secara deskriptif sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka yang telah dilakukan. Faktor penghambat yang ditemui selama pelaksanaan atau implementasi program di Bidang Rendalev adalah adanya keberagaman pemahaman persepsi dan latar belakang setiap pegawai melahirkan sudut pandang pada setiap forum diskusi/pembahasan. Hambatan yang kedua adalah adanya variasi volume dan taret tingkat kesulitan pekerjaan menyebabkan waktu penyelesaian yang beragam juga disebabkan oleh kapasitas pegawai yang ada pada suatu unit kerja. Hambatan yang ketiga adalah ketika dalam suatu pelaksanaan harus mengikutsertakan pihak lain, maka dari pihak staf Bidang Rendalev harus menyesuaikan dengan pihak kedua agar dapat menciptakan kerja yang harmonis dan tidak ada saling unggul, dengan begitu pelaksanaan program dapat mencapai tujuan dan sasaran, dan juga agar menciptakan *output* yang diinginkan.

Faktor pendukung yang didapat adalah kinerja yang ada di Bidang Rendalev semua telah diatur dalam Pergub Nomor 82 Tahun 2021 tentang STOK, sehingga para staf sudah dapat melaksanakan tupoksinya masing-masing tanpa tumpang tindih. Komunikasi antar staf juga terjalin dengan baik, kinerja staf yang mempunyai, sikap yang disiplin, etos kerja yang ditunjukkan sangat luar biasa, serta kerja sama yang bagus dapat memberikan hasil kerja yang baik juga, informasi yang tersampaikan, hasil laporan yang sesuai, *output* perencanaan program yang tepat, pelaksanaan program yang memuaskan yang sesuai dengan Renstra dan RPJMD, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dengan begitu dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pekerjaan di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur, sehingga tujuan dan sasaran pelaksanaan dapat terwujud dan mendapatkan evaluasi yang lebih baik lagi untuk menciptakan hasil yang jauh lebih baik lagi untuk Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur di tahun-tahun berikutnya.

E. PENUTUP

Simpulan

Pada rumusan masalah pertama yang ditinjau dari hasil wawancara, observasi serta disesuaikan dengan kategori dari Teori Implementasi Van Meter Van Horn implementasi Bidang Rendalev dikatakan cukup sesuai dengan isi dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimulai dari

penyusunan program perencanaan yang tersusun sistematis sesuai dengan pendanaan, tercatat dalam laporan dan terkait dengan Program Satu Data Provinsi dan juga Satuan Perangkat Daerah lainnya yang tersistem, SDMnya juga terstruktur dan bisa dikatakan minim pegawai kaya fungsi, sehingga dapat mempercepat kinerja program perencanaan pembangunan daerah. Namun, dalam penyusunan RKPD pelaksanaan pada beberapa tahapan tidak sesuai jadwal dikarenakan adanya dinamika pembangunan, tetapi penetapan RKPD tidak pernah melebihi waktu yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 90 Ayat 3, yaitu minggu kedua Bulan April.

Hasil terkait dengan tujuan penelitian kedua, yakni mengetahui Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dari Implementasi Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (Rendalev) di Bappeda Provinsi Jawa Timur. Dilihat dari faktor penghambat adalah adanya keberagaman pemahaman persepsi dan latar belakang setiap pegawai melahirkan sudut pandang pada setiap forum diskusi/pembahasan. Hambatan yang kedua adalah adanya variasi volume dan taret tingkat kesulitan pekerjaan menyebabkan waktu penyelesaian yang beragam juga disebabkan oleh kapasitas pegawai yang ada pada suatu unit kerja.

Faktor pendukungnya adalah semua telah diatur dalam Pergub Nomor 82 Tahun 2021 tentang STOK, komunikasi antar staf juga terjalin dengan baik, kinerja staf yang mempuni, sikap yang disiplin, etos kerja yang ditunjukkan sangat luar biasa, serta kerja sama yang bagus dapat memberikan hasil kerja yang baik juga, hasil laporan yang sesuai, *output* perencanaan program yang tepat, pelaksanaan program yang memuaskan yang sesuai dengan Renstra dan RPJMD, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dengan begitu dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pekerjaan di Bidang Rendalev Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Saran

Serangkaian kegiatan dalam penelitian Implementasi Program Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev) di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur telah dilakukan dan memunculkan saran terkait penelitian yang telah dilakukan, dan saran tersebut adalah ketepatan waktu dan harus menyesuaikan jadwal pada tahapan pelaksanaan program perencanaan, rekomendasi pada tahapan, waktu dan data harus dimaksimalkan, terus mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan berinovasi dari kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar dan sering terjun di lapangan agar dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan-kebutuhan dilapangan, serta melanjutkan pendidikan guna untuk memberikan saran yang lebih baik terhadap pelaksanaan program kegiatan Pemerintahan Daerah. Meminimalisir penghambat di setiap tahapan pelaksanaan program perencanaan agar dapat memberikan hasil kinerja yang lebih baik. Dengan demikian dapat membentuk sumber daya manusia dan kinerja yang inovatif, kreatif, efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

- Arsyad, L., (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Henry, Nicholas, 1995. *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. EnglewoodCliffs, N.J.: Prentice-Hall International, Inc.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: AMELIA.
- M. Munandar Sulaeman, 1998, *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pergub Nomor 114 Tahun 2018 - STOK Bappeda Prov. Jatim.
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta.
- Roucek, JS dan Warren. 1984. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.